



**PUTUSAN  
Nomor 129/PHPU.D-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Mozes Kallem, S.H.**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Jayapura, 9 Desember 1962  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Sosial BTN Kompleks BPD Gunung,  
RT 02/RW 10 Nomor 187, Kelurahan  
Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten  
Jayapura
  2. Nama : **H. Bustomi Eka Prayitno, S.H., S.E.**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Pandan, 25 Oktober 1956  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Gg De Fretes Nomor 769 RT 001/RW  
001, Sentani, Kabupaten Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 7;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/KLF/XII/2011 bertanggal 23 Desember 2011 memberi kuasa kepada 1) **Habel Rumbiak, S.H., SpN** dan 2) **Libert Cristo Ibo, S.H., M.H.**, seluruhnya adalah advokat dan konsultan hukum pada *Kamasan Law Firm*, yang beralamat di Taman Metropolitan, Blok PTM II Nomor 52 Cibubur, Jakarta Timur, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani, Depapre, Gunung Merah, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2011, memberi kuasa kepada **1) Petrus Ell, S.H., 2) Rahman Ramli, S.H. dan 3) Yohanes Gewab, S.H.**, seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Rekan", yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31, Abepura, Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Sentani
2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958  
 Pekerjaan : Pensiunan POLRI  
 Alamat : Jalan Pasir - Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 memberi kuasa kepada **1) Jhon Richard, S.H., 2) Paskalis Letsoin, S.H., 3) Abdul Rahman Upara, S.H., M.H., dan 4) Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya Advokat dan pada Kantor Advokat Paskalis Letsoin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil verifikasi administrasi dan faktual dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PHPU.D-IX/2011 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

### **Menyatakan**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai

politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Marthen Ohee, S.Sos** dan **Franklin Orlof Damena.**, (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangan masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Bahwa Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**Menyatakan,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT.**, (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 Tahun 2012, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

[3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

#### **Pendapat Mahkamah**

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Mekanisme rapat dan penetapan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dilakukan Termohon pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2011 cacat hukum;
2. Terdapat perbedaan yang kontradiktif antara jumlah penduduk dan Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh Termohon yang menunjukkan adanya penambahan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Termohon;
3. Dalam pelaksanaan Pemilukada Termohon tidak pernah melakukan pemuthakiran data pemilih, tidak pernah menerbitkan Daftar Pemilih Sementara, dan langsung menetapkan DPT yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme sehingga banyak penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tidak terdaftar dalam DPT;

4. Dalam pemungutan suara banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih;
5. Adanya permasalahan pada jenjang pendidikan Calon Kepala Daerah dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5;
6. Ketua/ Anggota KPU Kabupaten Jayapura atas nama Isak Hikoyabi berpihak kepada salah satu pasangan calon;
7. Mekanisme Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Tahun 2011 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Adanya laporan Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada dari DPRD Kabupaten Jayapura yang menemukan banyaknya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
9. Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tidak diawasi oleh Pengawas Pemilukada Lapangan (PPL) di tingkat kampung dan Pengawas Pemilukada di tingkat distrik;

[3.2.1] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak dan masing-masing saksi, serta memeriksa alat bukti tertulis dari masing-masing pihak, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mekanisme rapat dan penetapan calon yang mengikuti putaran kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dilakukan Termohon pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2011 cacat hukum, karena:

- 1) Termohon tidak pernah mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan menetapkan dalam suatu keputusan berkenaan dengan perolehan masing-masing calon;
- 2) Terdapat pertentangan antara judul dan isi dalam Berita Acara Nomor: 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011, judulnya tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, tetapi isinya berkenaan dengan rapat pleno penetapan pasangan calon yang lolos ke putaran kedua;

Untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-4 dan bukti P-6 serta saksi bernama Patrisius Renyaan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi kejanggalan-kejanggalan dalam proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat kabupaten, yaitu tidak terlihatnya kotak suara tersegel yang berisi hasil rekapitulasi di tingkat distrik, hasil yang diterbitkan dari rapat pleno tersebut hanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon yang Lolos ke Pemungutan Suara Putaran Kedua (keterangan selengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara putusan ini).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa Termohon telah mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan saat itu telah diberikan kepada saksi masing-masing pasangan calon, tetapi saksi-saksi dari beberapa pasangan calon telah meninggalkan tempat rapat pleno, termasuk saksi dari Pemohon. Selain itu Termohon menerangkan bahwa Pemohon keliru memahami Berita Acara tersebut, karena Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dengan jelas mencantumkan pelaksanaan Pemilukada putaran kedua atas nama masing-masing.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-21 berupa Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan bukti T-19 berupa Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011 namun tidak mengajukan saksi.

Setelah menilai bukti surat yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dari bukti-bukti

Termohon yaitu bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21, dan bukti T-22 yang merupakan dokumen-dokumen yang sah dikeluarkan oleh Termohon dari hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Termohon telah melakukan tahapan-tahapan yang sah dalam menetapkan hasil perolehan suara dan menetapkan nama-nama pasangan calon yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara putaran kedua. Hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sama dengan yang dituangkan dalam dokumen rekapitulasi (Model DB-KWK.KPU beserta Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) dan tidak terlihat adanya perubahan-perubahan data yang dapat mempengaruhi sahnya proses penetapan hasil perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.3] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan dalam proses pemutakhiran dan penetapan DPT yang secara sengaja dilakukan oleh Termohon sehingga berakibat terjadinya penambahan DPT dan banyak pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT serta tidak mendapatkan surat undangan memilih. Pemohon juga mendalilkan bahwa banyak masyarakat yang kehilangan hak untuk memilih karena tidak memperoleh surat undangan memilih dan kartu pemilih. Hal ini menurut Pemohon dilakukan Termohon secara masif, sistematis dan terstruktur yang mempengaruhi seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Jayapura.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7 berupa data Kabupaten Jayapura Dalam Angka 2010 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura, bukti P-8 hingga bukti P-65 berupa surat-surat pernyataan dari warga tentang tidak adanya pemutakhiran data, bukti P-66 berupa DP4, bukti P-123 berupa DPS, bukti P-124, bukti P-125, bukti P-126. Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama Jhon Kreutha, Efendy Tirake, Orthis Kreutha, Agustina Rhileo, Victor Glen Suangboraro, Afreda Beatrix Okoseray, Robert Ibo, Marheni Sri Purwati, Roni Lisapati, Gedion Dodop, dan Pdt. Yosafat Wanma (keterangan selengkapnya terdapat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terjadi permasalahan-permasalahan dalam proses pemungutan suara yang disebabkan oleh proses pemutakhiran DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan banyak masyarakat tidak



terdaftar di dalam DPT, tidak mendapatkan undangan memilih dan tidak dapat memilih pada hari pemungutan suara.

Terhadap dalil tersebut, Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa DPT yang ditetapkan Termohon dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Jayapura dan telah melalui pemutakhiran data serta telah dikirimkan kepada para kandidat. Termohon menerangkan bahwa terhadap DPT tersebut, para kandidat tidak ada yang mengajukan keberatan atau protes hingga pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 13 Desember 2011. Selain itu Termohon juga menerangkan bahwa pendistribusian logistik dan undangan dari kantor Termohon dilakukan sejak tanggal 6 Desember 2011 atau tujuh hari sebelum hari pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T- 24 dan T-24a berupa Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT tanggal 26 September 2011, bukti T-24b berupa Surat Pengantar Pemberitahuan Salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon serta bukti T-24b hingga T-24t berupa Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura di tingkat distrik. Selain itu Termohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu Johan Wally, Titus Friedz Tungkayo, Clemens Taime dan Alfons Awoiouw yang pada pokoknya menerangkan bahwa rapat Pleno rekapitulasi di Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu, Distrik Sentani dan Distrik Kaureh berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa untuk permasalahan DPT, sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya telah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Apalagi administrasi kependudukan sendiri memang sedang dalam proses pembenahan oleh Kementerian Dalam Negeri. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada

khususnya untuk terus menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009). Tidak sempurnanya DPT juga telah diakomodasi oleh Pasal 17A Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara telah mengakomodasi pemilih yang menyatakan bahwa, *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam data pemilih/DPS dapat memberikan suaranya di TPS.”*

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, tidak terbukti bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon telah merugikan perolehan suara Pemohon secara khusus dan secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilu. Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat pernyataan dari masyarakat mengenai tidak adanya pemutakhiran DPT yang mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh masyarakat. Bukti semacam itu tanpa disertai dengan alat bukti lain tidak dapat dinilai sebagai bukti sehingga harus dikesampingkan. Apabila memang banyak masyarakat yang kehilangan hak pilihnya baik karena tidak terdaftar dalam DPT maupun tidak mendapatkan undangan memilih adalah dampak dari belum sempurnanya sistem kependudukan dan hal ini mempengaruhi perolehan suara seluruh pasangan calon peserta Pemilu termasuk Pemohon dan Pihak Terkait. Tidak dapat dibuktikan bahwa masyarakat yang kehilangan hak pilihnya akan memilih atau memberikan suaranya kepada Pemohon sehingga berpengaruh terhadap hasil Pemilu. Juga tidak ada bukti bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesengajaan dari Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk menguntungkan pihak tertentu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan pada syarat jenjang pendidikan Calon Kepala Daerah dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 5, yaitu pendidikan SLTA Calon Kepala Daerah pada Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Mathius Awoitow) yang merupakan jenjang pendidikan persamaan atau memiliki ijazah persamaan, dan tidak pernah menamatkan pendidikan tingkat SLTA secara formal pada umumnya

sehingga dalam ijazahnya disebut Calon Luar Biasa. Menurut Pemohon hal ini seharusnya menggugurkan syaratnya sebagai Pasangan Calon. Selain itu Pemohon juga meragukan keaslian dari ijazah SLTP atas nama Mathius Awoituw karena terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menonjol dengan ijazah SLTP yang sama milik orang lain. Menurut Pemohon, permasalahan ini tidak pernah diverifikasi secara faktual oleh Termohon ke Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional sehingga keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menjadi tidak terlegitimasi.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P-143 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari SMA Nasional Ujungpandang atas nama Mathius Awoitauw, bukti P-144 berupa Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Nasional Makassar tertanggal 19 Oktober 2011 serta bukti P-145 dan P-146 berupa Surat Tanda Tamat Belajar dari SMEP Negeri Jayapura..

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa proses verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah saudara Mathius Awoitouw telah dilakukan oleh Termohon sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada rekomendasi pelanggaran administratif dari Panwaslukada.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-23a berupa Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Keabsahan Ijazah terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 27 September 2011.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait dalam keterangannya menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan tidak didasarkan pada landasan hukum, sebab sesuai dengan bukti Pihak Terkait adalah Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan resmi yang telah diikuti oleh Pihak Terkait Sdr, Mathius Awoitauw. Selain itu Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan tersebut telah juga digunakan oleh Sdr, Mathius Awoitauw untuk melanjutkan kuliah strata satu (S1) dan Strata 2 (S2). Artinya Lembaga Pendidikan resmi lainnya telah menerima dan tidak ada keberatan atas Surat Tanda Tamat Belajar milik Mathius Awoitauw. Pihak Terkait juga menerangkan bahwa Surat Tanda Tamat Belajar tersebut sudah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Jayapura dan tidak ada masalah.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yaitu Bukti PT- 3 dan Bukti PT-4, namun tidak mengajukan saksi.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti Pemohon, dan bukti-bukti Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah cukup membuktikan bahwa verifikasi terhadap ijazah Pihak Terkait yang dipermasalahkan oleh Pemohon telah dilakukan oleh Termohon dan instansi terkait. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari instansi pendidikan yang menerbitkan ijazah tersebut. Selain itu, Pasal 43 huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan penelitian kembali terhadap berkas yang dalam penelitian tahap pertama telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali memperoleh rekomendasi dari Panwas atau mendapat laporan tertulis dari masyarakat. Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam masa penelitian berkas pencalonan, ada rekomendasi dari Panwas ataupun laporan tertulis dari masyarakat yang mempermasalahkan keabsahan ijazah atas nama Matius Awoitauw, sehingga menurut Mahkamah verifikasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah cukup. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mekanisme Verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilu Tahun 2011 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Termohon hanya melakukan verifikasi ulang terhadap 2 (dua) putusan PTUN Jayapura yang terkait dengan 2 (dua) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Jayapura dan tidak melakukan verifikasi ulang terhadap 2 (dua) pasangan lainnya yang gugatannya juga dikabulkan.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P-156, P-157, P-158, P-161, P-162 dan P-163 namun tidak mengajukan saksi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa proses verifikasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Termohon menerangkan bahwa

pasca putusan PTUN terhadap enam bakal pasangan calon tersebut, Termohon telah melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan keenam bakal pasangan calon yang akhirnya diputuskan dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yaitu bukti T-33 hingga bukti T-33e berupa Putusan PTUN Jayapura dan bukti T-13 berupa surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011, namun tidak mengajukan saksi.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan verifikasi bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 telah diputuskan oleh Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 sehingga dalil ini tidak dipertimbangkan kembali.

[3.2.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya laporan Panitia Khusus (Pansus) Pemilukada dari DPRD Kabupaten Jayapura yang menemukan banyaknya pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P-164 hingga bukti P-171 dan saksi bernama Gedion Dodop (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Jayapura untuk mengawasi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 menemukan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dapat mempengaruhi keabsahan pelaksanaan Pemilukada.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa Termohon tidak bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten Jayapura. Termohon juga menerangkan bahwa justru DPRD Jayapura menghambat tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura, hal ini dikarenakan faktor sentimen pribadi atas tidak lolosnya Wakil Ketua DPRD atas nama Korneles Yanuaring dari verifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilukada.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon dan keterangan saksi Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan, "*Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.*" Oleh karena itu, KPU Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan wewenangnya menyelenggarakan dan menetapkan hasil Pemilukada tidak terikat dengan hasil keputusan Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Jayapura mengenai rekomendasi atas pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai rekomendasi Pansus DPRD Kabupaten Jayapura adalah tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilukada. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tidak diawasi oleh Pengawas Pemilukada Lapangan (PPL) di tingkat kampung dan Pengawas Pemilukada di tingkat distrik. Pemohon mendalilkan bahwa pengawasan oleh PPL tidak dilakukan sejak akhir November 2011 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat P-172 hingga P-200, namun tidak mengajukan saksi.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengemukakan bahwa pada kenyataannya pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura termasuk pada hari pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011, Panwaslukada dan Bawaslu telah melakukan pengawasan. Bahkan ketika terjadi masalah di TPS 09 Kelurahan Hinekombe, Panwaslukada merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang khusus pada TPS tersebut dan telah dilaksanakan oleh Termohon.

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti T-38 berupa Surat Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilukada dari Ketua Panwaslu Kabupaten Jayapura tertanggal 13 Desember 2011.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon dan bukti-bukti tertulis Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa surat-surat keputusan yang dibuat oleh Panwaslu mengenai Penetapan Anggota Panwas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna bahwa secara faktual Panwaslu tidak mengawasi jalannya Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011. Kalaupun benar dalam kenyataannya Panwaslu tidak melakukan tugasnya dalam mengawasi jalannya Pemilukada Kabupaten Jayapura tersebut, hal itu merupakan ranah pelanggaran administratif yang tidak serta merta mempengaruhi sah atau tidaknya hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.3] Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak disertai alat bukti yang cukup, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi jalannya Pemilukada dan melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) sebagaimana diatur oleh Konstitusi;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal tiga, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua belas**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas



sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**